PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL DAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA

Menimbang :

a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka segera dilaksanakan secara efektif;
b. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan pemerintahan daerah;
c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek Retribusi Daerah dan pemberian disresi dalam penetapan tarif;
d. bahwa kebijakan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten / Kota;
14. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mamasa;
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah Kabupaten Mamasa (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2009 Nomor 91).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
dan
BUPATI MAMASA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TENTANG RETRIBUSI TERMINAL DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamasa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya diingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Mamasa.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan, daerah dan/atau retribusi daerahsesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.
7. Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Mamasa.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Mamasa.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakuka usaha maupaun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun Firma, Kongsi, Koperasi dana Pensiun, Persekutuan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan dengan oleh peralatan teknik berupa mesin atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
11. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
12. Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan rel dan jalan kabel.
13. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
14. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang dikhususkan untuk parkir kendaraan bermotor.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
16. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
17. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnyayang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

18. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
19. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta.
20. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untu pembinaan, pengaturan,pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi
22. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pengujian berkala kendaraan bermotor.
23. Surat Setoran Retribusi Daerah yang disingkat dengan SSRD adalah Surat yang oleh wajib Retribusi digunakan untuk melaksanakan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang disingkat dengan SKRDLB, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa biaya dan atau denda
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan dan Retribusi.
28. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah serta berusaha menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA OBJEK, SUBJEK RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Retribusi Terminal
Pasal 2

(1) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 3

(1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/menikmati pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2) Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Retribusi Tempat Khusus Parkir
Pasal 4

(1) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut pembayaran atas adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah Pelayanan Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(3) Dikecualikan dari objek retribusi sabagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pihak BUMN dan BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 5

(1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/menikmati Pelayanan Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tempat khusus parkir.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 6

Retribusi Terminal dan Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7

(1) Tingkat penggunaan jasa retribusi terminal ditetapkan berdasarkan pemanfaatan jenis fasilitas terminal.
(2) Tingkat penggunaan jasa retribusi tempat khusus parkir ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan yang diparkir.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Retribusi Terminal
Pasal 9

(1) Struktur Tarif Retribusi Terminal digolongkan berdasarkan jenis kendaraan, jenis tempat usaha, dan pemakaian fasilitas terminal.
(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi terminal sebagai berikut :

a. Angkutan pedesaan	
- Mobil penumpang umum 8 Seat	Rp. 2.000
- Mobil Bus 9 s/d 12 Seat	Rp. 3.000
- Mobil Bus 13 s/d 19 Seat	Rp. 5.000
b. Mobil Bus AKDP dan AKAP :	
- Mobil Bus 9 s/d 12 Seat	Rp. 3.000
- Mobil Bus 13 s/d 19 Seat	Rp. 5.000
- Mobil Bus 20 Seat ke atas	Rp.10.000
c. Pemakaian Tempat Usaha:	
- Kios	Rp 200.000
- Perwakilan Angkutan	Rp.150.000
d. Pemakaian fasilitas lainnya :	
- Mandi	Rp. 3.000
- Buang air besar	Rp. 2.000
- Buang air kecil	Rp. 1.000

Bagian Kedua
Retribusi Tempat Khusus Parkir
Pasal 10

(1) Struktur tarif retribusi tempat khusus parkir di golongkan berdasarkan jenis kendaraan yang di parkir.
(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir adalah :

a. Sedan, jeep, mobil penumpang, pick up, mini bus	Rp 2.000
b. Bus, Truck, Kendaraan khusus alat berat	Rp 5.000
c. Sepeda Motor	Rp 1.000
d. Gerobak/Kereta Jualan	Rp 3.000

BAB VII
PENINJAUAN TARIF
Pasal 11

(1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 12

(1) Masa retribusi terminal adalah :
   a. Untuk kendaraan adalah setiap satu kali masuk-keluar terminal;
   b. Untuk pemakaian tempat usaha setiap satu bulan;
   c. Untuk penggunaan fasilitas adalah setiap satu kali masuk.
(2) Masa Retribusi tempat khusus parkir adalah selama satu kali parkir.

Pasal 13

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 14

Retribusi Terminal dan Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut di wilayah Kabupaten Mamasa tempat pelayanan diberikan.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN
Pasal 15

(1) Pemungutan retribusi tudak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

Pasal 16

(1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sebagaimana ditetapkan dalam SKRD.
(2) Retibusi dibayar dengan menggunakan SSRD.
(3) Seluruh hasil penerimaan retribusi adalah merupakan pendapatan asli daerah.

Pasal 17

(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas
(2) Hasil penerimaan retribusi harus disetorkan secara bruto kepada Kas Daerah.
(3) Bendahara Penerima wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
(4) Pelaksanaan pemungutan dan pembayaran retribusi didasarkan kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 18

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan, dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 19

(1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan, dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB XIII
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 20

(1) Dalam hal - hal tertentu Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN
Pasal 21

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannnya terdapat kesalahan perhitungan dan /atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan di bidang Retribusi Daerah.
(2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
(3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak sesuai dengan ketentuan.
(4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1), pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan pembatalan dimaksud ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib Retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

(5) Keputusan atau permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima.
(6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (5) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan .

Pasal 22

(1) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
(2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 23

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan kelebihan/pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 24

(1) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
(2) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB
(3) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 25

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis pada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
   a. Nama dan alamat wajib Retribusi;
   b. Masa Retribusi;
   c. Besarnya kelebihan Retribusi / pembayaran;
   d. Alasan yang singkat dan jelas.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos Tercatat
(3) Bukti penerima oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman Pos Tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 26

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan penerbitan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Retribusi.
(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan uang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindahan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI
KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 27

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
(2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
   a. diterbitkan surat teguran atau;
   b. ada pengakuan utang retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah
(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 28

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan
(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Tata cara penghapusan retribusi yang sudah kedaluarsa di atur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
PENYIDIKAN
Pasal 29

(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 30

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang pernah ada yang mengatur tentang Terminal dan tempat Khusus Parkir dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa
pada tanggal 19 Mei 2014

BUPATI MAMASA

H. RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa
pada tanggal 21 Mei 2014
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA

Drs. HARNAL EDISON, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP :19562512 198103 1 013

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2014 NOMOR 129